JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Tantangan Tata Kelola Digital Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Gunungkidul

Supami[1)], Supardal[2)]

Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa, Yogyakarta, Indonesia

pamienaraya@gmail.com[1)], gusdal66@gmail.com[2)]

Submitted: 27/07/2026; Revised: 02/09/2026; Accepted: 03/11/2026; Published: 03/11/2026

Abstrak

Penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu memerlukan keselarasan antara rancangan sistem, kapasitas organisasi, dan kondisi lingkungan tempat teknologi tersebut diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola digital dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan perspektif *design–reality gap* dari Heeks (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, meliputi admin dan operator Sirekap KPU Kabupaten Gunungkidul, anggota PPK, serta anggota KPPS. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Kerangka ITPOSMO diadaptasi ke dalam empat aspek analisis, yaitu koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sirekap di Kabupaten Gunungkidul berada pada kategori *manageable design–reality gap*. Kesenjangan yang paling menonjol ditemukan pada aspek infrastruktur teknologi berupa keterbatasan jaringan internet dan perlambatan proses unggah, serta pada mekanisme aktivasi akun yang kewenangannya terpusat pada satu admin Kabupaten. Berbagai kesenjangan tersebut dapat dikelola melalui koordinasi berjenjang, bimbingan teknis, pendampingan operator, layanan *helpdesk*, pemanfaatan mode *offline*, dan pembagian fungsi antara admin dan operator. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan implementasi Sirekap tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan rancangan sistem terhadap kondisi operasional di daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian *digital governance* dengan memperlihatkan bahwa perspektif *design–reality gap* dapat digunakan untuk menganalisis tata kelola penerapan teknologi kepemiluan pada tingkat daerah.

Kata kunci: *Digital Governance*, *Design–Reality Gap*, ITPOSMO, Sirekap, Pilkada

Abstract

The implementation of digital technology in electoral administration requires alignment between system design, organizational capacity, and the environmental conditions in which the technology is deployed. This study aims to analyze digital governance in the use of the Electronic Recapitulation Information System (Sirekap) during the 2024 Regional Head Election in Gunungkidul Regency through Heeks' (2006) design–reality gap perspective. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Informants were selected using purposive sampling and included Sirekap administrators and operators at the Gunungkidul Regency General Election Commission (KPU), members of the District

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Election Committee (PPK), and members of the Polling Station Election Committee (KPPS). Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The ITPOSMO framework was adapted into four analytical aspects: organizational coordination, human resource capacity, technological infrastructure, and transparency and accountability. The findings indicate that Sirekap implementation in Gunungkidul Regency falls within a manageable design–reality gap. The most prominent gaps were identified in technological infrastructure, particularly limited internet connectivity and delays in the data-upload process, as well as in the account activation mechanism, which was centralized under a single district-level administrator. These gaps were managed through hierarchical coordination, technical training, operator assistance, helpdesk services, offline functionality, and a division of responsibilities between administrators and operators. The findings demonstrate that managing Sirekap implementation involves not only technological readiness but also the organizational capacity to adapt system design to local operational conditions. This study contributes to the digital governance literature by demonstrating that the design–reality gap perspective can be applied to analyze the governance of electoral technology implementation at the local level.

Key words*: Digital Governance, Design–Reality Gap, ITPOSMO, Sirekap, Regional Head Election*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi digital tidak lagi sekadar menjadi sarana modernisasi administrasi, tetapi telah berkembang sebagai instrumen strategis dalam mentransformasi proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan publik, koordinasi antarlembaga, dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif *digital governance*, transformasi tersebut menuntut organisasi untuk menyesuaikan struktur dan mekanisme kerja, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola kelembagaan yang mampu mendukung pemanfaatan teknologi secara optimal (Heeks, 2006).

Di Indonesia, penerapan transformasi digital juga berkembang dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Digitalisasi kepemiluan menjadi bagian dari upaya modernisasi penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tahapan, pengelolaan informasi, serta penyediaan data kepemiluan kepada masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan transformasi digital sebagai salah satu aspek penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perluasan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi (United Nations, 2024).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu menjadi bagian dari perkembangan *digital democracy* yang turut membawa perubahan pada proses elektoral, khususnya dalam penyebaran informasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi (Imawan, 2023). Di sisi lain, penerapan teknologi digital dalam tata kelola publik dapat mendukung kemudahan akses terhadap informasi, memperluas ruang partisipasi masyarakat, serta mendorong pelayanan publik yang lebih responsif (OECD, 2024). Kondisi tersebut semakin penting dalam penyelenggaraan pemilu yang memiliki kompleksitas tinggi, melibatkan banyak aktor dan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

cakupan wilayah yang luas, serta menuntut ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Sirekap dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam pendokumentasian, pengelolaan, pengolahan, dan publikasi data hasil penghitungan suara. Penerapan aplikasi tersebut memungkinkan data hasil penghitungan suara dikelola dan disampaikan secara digital, sehingga informasi dapat tersedia secara lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat diakses dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Urgensi kajian mengenai penggunaan Sirekap semakin terlihat dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan laporan Pilkada dalam Angka Kabupaten Gunungkidul tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 612.421 pemilih yang terdiri atas 299.716 pemilih laki-laki dan 312.705 pemilih perempuan(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2024b). Jumlah tersebut tersebar pada 1.355 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 18 kapanewon. Penyelenggaraan tahapan pemilihan juga didukung oleh badan *ad hoc* pada berbagai tingkatan, meliputi 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 432 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 9.485 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Skala penyelenggaraan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sirekap berlangsung dalam lingkungan organisasi yang melibatkan banyak aktor dan memiliki kondisi wilayah serta infrastruktur yang beragam.

Kompleksitas pelaksanaan tersebut penting dikaji untuk memahami sejauh mana rancangan Sirekap mampu menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam aspek koordinasi antarpelaksana, kemampuan pengguna, ketersediaan akses internet, serta dukungan teknis selama aplikasi digunakan. Perbedaan kondisi infrastruktur dan akses digital antarwilayah dapat memunculkan ketidaksesuaian antara kebutuhan sistem dengan kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya pada fungsi Sirekap yang memerlukan konektivitas internet. Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep *digital divide*, yang merujuk pada adanya kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai akibat dari perbedaan infrastruktur serta kapasitas pengguna (Norris, 2001). Dengan demikian, variasi kondisi di lapangan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat kesenjangan antara rancangan Sirekap dan realitas implementasinya.

Tabel 1. Jumlah Badan *Ad Hoc* Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Tingkat Penyelenggara	**Badan *Ad hoc***	**Jumlah Per Unit**	**Total Unit**	**Total Personel**
Kapanewon	PPK	5	18	90
Kalurahan	PPS	3	144	432
TPS	KPPS	7	1355	9485

Sumber: Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (diolah)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan Sirekap berpotensi mendukung efisiensi proses rekapitulasi, mempercepat penyampaian informasi, serta

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemilu (Fauzi et al., 2025; Putri et al., 2025; Wahyudin, 2024). Namun demikian, Novianti et al. (2025) menemukan bahwa penerapan Sirekap pada tingkat lokal masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama berkaitan dengan ketidakstabilan jaringan internet, gangguan server, keterbatasan kemampuan KPPS dalam mengoperasikan aplikasi, dan perlunya pelatihan tambahan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Sirekap tidak semata-mata bergantung pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur di wilayah penerapannya. Meskipun berbagai kajian telah membahas efektivitas dan kendala teknis Sirekap, penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian antara rancangan sistem dengan kondisi organisasi dan lingkungan implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat ruang untuk mengkaji penggunaan Sirekap sebagai bagian dari tata kelola digital dalam penyelenggaraan pemilihan.

Penelitian ini menggunakan perspektif *digital governance* yang dikembangkan oleh Richard Heeks (2006), khususnya konsep *design–reality gap*, untuk mengkaji kesenjangan antara rancangan sistem dan kondisi yang dihadapi dalam penerapannya. Menurut Heeks, keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara desain sistem dengan kondisi organisasi tempat sistem tersebut diterapkan. Kerangka *design–reality gap* tersebut dikenal melalui ITPOSMO yang meliputi *Information, Technology, Processes, Objectives and Values, Staffing and Skills, Management Systems and Structures,* serta *Other Resources*. Dalam penelitian ini, ketujuh dimensi tersebut disesuaikan dengan konteks penggunaan Sirekap dan dioperasionalisasikan ke dalam empat aspek analisis, yaitu koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian melihat implementasi Sirekap tidak hanya dari sisi kinerja dan kendala teknis aplikasi, tetapi juga dari kesesuaian antara rancangan teknologi dengan kondisi tata kelola pada tingkat penyelenggara pemilu daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *design–reality gap* untuk menganalisis implementasi Sirekap sebagai persoalan tata kelola digital pada tingkat penyelenggara pemilu daerah, khususnya dalam konteks Kabupaten Gunungkidul. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek efektivitas dan teknis aplikasi, penelitian ini memfokuskan analisis pada kesesuaian antara desain sistem dengan kondisi nyata penerapannya di KPU Kabupaten Gunungkidul pada Pilkada Tahun 2024. Analisis mencakup aspek koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola digital dalam implementasi Sirekap melalui perspektif *design–reality gap* (Heeks, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola digital dalam implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Gunungkidul melalui perspektif *design–reality gap* Richard Heeks (2006). Analisis diarahkan pada kesesuaian antara desain sistem yang dirancang secara nasional dengan realitas implementasinya pada tingkat penyelenggara pemilu daerah, khususnya dalam aspek koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai tantangan tata kelola digital dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali dan memahami fenomena berdasarkan pengalaman serta praktik yang dijalankan oleh penyelenggara dalam penggunaan Sirekap (Creswell, 2014; Moleong, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Tahun 2024 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan Sirekap dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. Analisis penelitian menggunakan perspektif *digital governance* yang dikemukakan oleh Heeks (2006) melalui pendekatan *design–reality gap.* Fokus analisis diarahkan pada empat aspek utama, yaitu koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penelitian ini, kerangka ITPOSMO Heeks (2006) disesuaikan dengan konteks penggunaan Sirekap pada tingkat penyelenggara pemilu daerah. Tujuh dimensi dalam kerangka tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan keterkaitan substansi dan fokus kajian ke dalam empat aspek analisis, meliputi koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas. Pemetaan tersebut menjadi landasan analisis untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian serta kesenjangan antara rancangan sistem Sirekap dan kondisi penerapannya di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. Pemetaan Kerangka ITPOSMO ke dalam Aspek Analisis Penelitian

Dimensi ITPOSMO	Aspek Analisis	Fokus Analisis
Information	Transparansi dan akuntabilitas	Dokumentasi, pengelolaan, penyampaian, dan keterlacakan informasi hasil penghitungan suara
Technology	Infrastruktur teknologi	Ketersediaan jaringan internet, perangkat, akses sistem, dan proses unggah data
Processes	Koordinasi organisasi	Alur kerja, komunikasi, koordinasi berjenjang, dan mekanisme penyelesaian kendala
Objectives and Values	Transparansi dan akuntabilitas	Kesesuaian penggunaan Sirekap dengan tujuan keterbukaan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban
Staffing and Skills	Kapasitas sumber daya manusia	Kompetensi pengguna, bimbingan teknis, simulasi, pendampingan, serta pengelolaan akun
Management Systems and Structures	Koordinasi organisasi	Pembagian kewenangan, struktur pengelolaan, peran admin dan operator, serta mekanisme eskalasi
Other Resources	Infrastruktur teknologi	Ketersediaan dukungan operasional, *helpdesk*, perangkat pendukung, dan sumber daya implementasi

Sumber: Diadaptasi dari Heeks (2006), diolah peneliti (2026).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sejumlah dimensi dalam kerangka ITPOSMO memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek analisis tata kelola. Dimensi *Processes* serta *Management Systems and Structures* digunakan untuk mengkaji koordinasi organisasi, sementara *Staffing and Skills* menjadi dasar dalam menganalisis kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya, dimensi *Technology* dan *Other Resources* digunakan untuk menelaah kesiapan infrastruktur serta sumber daya pendukung, sedangkan *Information* dan *Objectives and Values* diarahkan untuk menganalisis aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemetaan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menetapkan fokus wawancara, observasi, serta analisis data penelitian.

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan yang relevan dengan fenomena penelitian sehingga dapat memberikan informasi secara mendalam sesuai fokus penelitian. (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Penelitian melibatkan 5 (lima) informan, yang terdiri atas 1 (satu) informan dari admin KPU Gunungkidul, 1 (satu) informan dari operator KPU Kabupaten Gunungkidul, 2 (dua) informan PPK, dan 1 (satu) informan KPPS. Pemilihan informan dari berbagai tingkatan penyelenggara dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai pelaksanaan dan pengelolaan Sirekap, termasuk pengalaman dalam menghadapi kendala selama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. PPS tidak dipilih sebagai informan karena penelitian memfokuskan pengumpulan data pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengoperasian, pengelolaan, dan pendampingan penggunaan Sirekap. Pengumpulan data melalui wawancara dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari-Februari 2026.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, kendala, serta praktik penggunaan Sirekap pada berbagai tingkatan penyelenggara pemilihan. Observasi dilakukan terhadap proses penggunaan Sirekap dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan Komisi Pemilihan umum, pedoman teknis penggunaan Sirekap, laporan tahapan penyelenggaraan pemilihan, serta dokumen pendukung lainnya (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari kebijakan transformasi digital yang dikembangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendukung pengelolaan hasil penghitungan suara secara lebih efisien, akurat, transparan,

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

dan akuntabel. Penerapan sistem ini melibatkan seluruh jenjang penyelenggara pemilihan, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di 1.355 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Luasnya cakupan wilayah kerja yang tersebar di 18 kapanewon serta besarnya jumlah penyelenggara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sirekap tidak hanya ditentukan oleh kesiapan aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan serangkaian persiapan sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Berbagai upaya yang dilakukan meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis bagi PPK, PPS, dan KPPS, pelaksanaan koordinasi secara berjenjang melalui mekanisme formal maupun informal, pemetaan kondisi jaringan internet pada seluruh TPS, pelaksanaan *load test* aplikasi, serta pembentukan layanan *helpdesk* sebagai pusat konsultasi dan pendampingan teknis selama tahapan pemilihan berlangsung. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sirekap dipersiapkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek teknologi, kelembagaan, dan tata kelola pelaksanaannya.

Tabel 3. Tahapan Implementasi Sirekap pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Tahapan	Bentuk Kegiatan
Penguatan kapasitas	Bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS
Koordinasi	Rapat koordinasi dan komunikasi melalui berbagai media, termasuk *WhatsApp Group*
Pemetaan infrastruktur	Identifikasi kondisi jaringan internet pada seluruh TPS
Pengujian sistem	*Load test* aplikasi Sirekap
Dukungan teknis	Pembentukan *helpdesk*, operator Sirekap, dan admin Kabupaten
Implementasi	Penggunaan Sirekap pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Sumber: Hasil penelitian (2026).

Dukungan operasional implementasi Sirekap melibatkan tiga operator yang masing-masing mendampingi enam kapanewon serta satu admin Sirekap Kabupaten yang berwenang dalam proses aktivasi akun. Pembagian peran tersebut menciptakan mekanisme kerja yang terstruktur, dengan operator memberikan pendampingan sekaligus melakukan identifikasi terhadap kendala teknis, sementara aktivasi akun menjadi kewenangan admin Kabupaten. Pada tahap awal implementasi, sejumlah akun KPPS memerlukan verifikasi dan aktivasi ulang sehingga pemusatan kewenangan aktivasi pada satu admin menimbulkan penumpukan beban (*bottleneck)*. Kondisi tersebut dimitigasi melalui pembagian fungsi antara operator dan admin, di mana operator melakukan pemeriksaan serta identifikasi awal terhadap kendala akun, kemudian meneruskan akun yang bermasalah kepada admin Kabupaten untuk diverifikasi dan diaktifkan. Pembagian fungsi ini mengurangi beban pemeriksaan pada admin dan memperlancar penyelesaian kendala akun, sehingga proses aktivasi akun dapat diselesaikan sebelum hari pemungutan suara.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Selain persoalan aktivasi akun, implementasi Sirekap juga dihadapkan pada tantangan yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur digital. Hasil pemetaan yang dilakukan KPU Gunungkidul dalam laporan tahapan sirekap menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih memiliki sekitar 18 titik *blank spot* serta beberapa wilayah dengan kualitas jaringan internet yang kurang stabil (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2024a). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital masih menjadi salah satu tantangan dalam implementasi teknologi informasi di sektor publik, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pengiriman data hasil penghitungan suara dari TPS ke sistem Sirekap. Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, KPPS tetap melakukan pengisian data melalui mode *offline* dan mengunggah hasilnya setelah memperoleh akses internet yang lebih baik. Strategi tersebut didukung oleh koordinasi yang berlangsung secara intensif melalui *WhatsApp Group*, layanan *helpdesk*, serta komunikasi berjenjang antara KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS sehingga penggunaan Sirekap tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, implementasi Sirekap di Kabupaten Gunungkidul memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mengelola koordinasi, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, menyediakan dukungan operasional, serta mengembangkan strategi mitigasi terhadap berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan teknologi dalam mendukung keberhasilan penggunaan Sirekap. Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada empat indikator *digital governance* yang diadaptasi dari konsep *design–reality gap* Heeks (2006), yaitu koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta transparansi dan akuntabilitas sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan implementasi Sirekap pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul.

Implementasi Sirekap pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa koordinasi organisasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas penerapan sistem pada seluruh tingkatan penyelenggara pemilihan. Koordinasi tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal berupa rapat koordinasi dan bimbingan teknis, tetapi juga diperkuat melalui komunikasi informal yang berlangsung secara intensif melalui *WhatsApp Group*, konsultasi langsung, dan pendampingan oleh operator Sirekap. Kombinasi kedua mekanisme tersebut membentuk pola komunikasi dua arah yang memungkinkan berbagai kendala teknis segera diidentifikasi, didiskusikan, dan ditindaklanjuti tanpa menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan koordinatif antara KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS berlangsung secara berjenjang, responsif, dan berkesinambungan selama tahapan pemungutan serta penghitungan suara. Saluran komunikasi yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian kebijakan dari KPU Kabupaten kepada badan *ad hoc*, tetapi juga menjadi ruang bagi penyelenggara di tingkat bawah untuk melaporkan berbagai permasalahan yang muncul selama penggunaan Sirekap. Kondisi

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

tersebut mempercepat proses penyelesaian kendala sehingga pelaksanaan tahapan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagaimana disampaikan anggota PPK Karangmojo:

> *"Koordinasi penggunaan Sirekap berjalan baik karena kami selalu berkomunikasi dengan KPU Kabupaten melalui grup whatsApp maupun koordinasi langsung. Kalau ada kendala dari PPS atau KPPS bisa segera kami teruskan dan biasanya langsung mendapatkan solusi." (Wawancara PPK Karangmojo, Januari 2026).*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh anggota PPK Nglipar yang menjelaskan bahwa komunikasi berlangsung secara dua arah sehingga setiap kendala dapat segera memperoleh penanganan.

> *"Komunikasi dengan KPU Kabupaten berjalan dua arah. Ketika ada kendala dari PPS atau KPPS yang tidak bisa kami selesaikan, kami langsung menyampaikan kepada operator Sirekap sehingga penanganannya relatif cepat." (Wawancara PPK Nglipar, Januari 2026).*

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas koordinasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi yang berjenjang, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 tidak ditemukan perubahan petunjuk teknis yang bersifat mendasar. Meskipun terdapat beberapa arahan operasional dari KPU RI yang memerlukan tindak lanjut secara cepat, mekanisme koordinasi yang telah dibangun mampu memastikan setiap arahan dapat diteruskan dan dilaksanakan tanpa mengganggu kelancaran implementasi Sirekap.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa koordinasi dalam implementasi Sirekap tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*). Komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan penyelesaian berbagai kendala teknis antarpenyelenggara, sehingga mempercepat proses adaptasi dalam penggunaan Sirekap. Mekanisme tersebut turut meminimalkan potensi hambatan implementasi sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi berbagai dinamika selama penyelenggaraan tahapan pemilihan.

Dalam perspektif *digital governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi penyelenggara memiliki kapasitas untuk mengelola implementasi sistem digital melalui tata kelola koordinasi yang efektif. Menurut Heeks (2006) keberhasilan implementasi sistem informasi sektor publik dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara desain proses kerja dengan praktik organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut, implementasi Sirekap di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa dimensi *Process* serta *Management Systems and Structures* memiliki tingkat *design–reality gap* yang relatif rendah. Dengan demikian, mekanisme koordinasi yang dirancang pada tingkat nasional dapat diimplementasikan secara efektif pada tingkat daerah sehingga mampu mendukung kelancaran penggunaan Sirekap selama tahapan pemilihan.

Temuan ini juga menguatkan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa koordinasi organisasi dan komunikasi antarpenyelenggara merupakan prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem digital pada penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi Sirekap tidak semata-mata

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam membangun koordinasi, mempercepat arus informasi, dan menyediakan mekanisme penyelesaian masalah secara efektif.

Selain koordinasi organisasi, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Sirekap. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan bimbingan teknis secara berjenjang kepada seluruh badan *ad hoc*. Kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengenalan fitur aplikasi, tetapi juga mencakup simulasi penggunaan Sirekap dan prosedur penanganan kendala teknis. Pengalaman KPPS dalam menggunakan Sirekap secara langsung di TPS menunjukkan bahwa pembekalan dan pendampingan yang diberikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara turut mendukung pemahaman pengguna terhadap pengoperasian aplikasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota KPPS:

> *"Sebelum pelaksanaan tungsura dan penggunaan sirekap, kami KPPS mendapatkan bimtek tata cara pemungutan dan penghitungan suara, tata cara penggunaan sirekap dan cara mengatasi jika terjadi kendala di TPS, serta ada uji coba sirekap sehingga kami lebih siap di hari H." (wawancara KPPS, Januari 2026)*

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan pengguna Sirekap di tingkat TPS tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pembekalan dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan. Bimbingan teknis, simulasi, dan pendampingan secara berjenjang berperan dalam membantu KPPS memahami serta menyesuaikan penggunaan aplikasi dengan berbagai kondisi yang dihadapi di lapangan.

Meskipun demikian, tantangan utama pada aspek sumber daya manusia tidak berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, melainkan terletak pada mekanisme aktivasi akun. Setelah data pengguna di-*generate* ke dalam sistem, sebagian akun KPPS mengalami kegagalan aktivasi sehingga memerlukan proses verifikasi dan aktivasi ulang secara individual oleh admin sirekap kabupaten.

Sebagaimana dijelaskan oleh operator sirekap Kabupaten Gunungkidul:

> *"Operator membantu mengecek penyebab akun tidak bisa aktif, tetapi yang memiliki kewenangan melakukan aktivasi hanya admin Sirekap Kabupaten. Karena admin hanya satu, sementara akun yang harus diaktivasi sangat banyak, prosesnya memang sempat cukup padat." (Wawancara operator Sirekap KPU Gunungkidul, Januari 2026).*

Keterangan tersebut diperkuat oleh admin Sirekap Kabupaten yang menjelaskan bahwa proses aktivasi dilakukan secara bertahap dan seluruh akun yang mengalami kegagalan harus diperiksa kembali sebelum dapat digunakan.

> *"Aktivasi dilakukan secara bertahap. Banyak akun gagal sehingga harus dicek satu per satu. Seluruh proses aktivasi hanya bisa dilakukan oleh admin kabupaten, sedangkan operator membantu mengidentifikasi penyebab kendalanya." (Wawancara admin sirekap KPU Gunungkidul, Januari 2026).*

Temuan tersebut menunjukkan adanya potensi penumpukan beban dalam pengelolaan akun karena kewenangan aktivasi terpusat pada satu admin Kabupaten. Namun demikian, pembagian tugas yang jelas antara admin dan tiga operator yang mendampingi masing-masing enam kapanewon mampu mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian kendala sehingga seluruh akun KPPS dapat diaktifkan sebelum hari pemungutan suara. Dalam perspektif Heeks (2006), kondisi tersebut menunjukkan adanya

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

design–reality gap pada dimensi *Staffing and Skills*. Meskipun demikian, tingkat kesenjangan tersebut masih tergolong rendah hingga sedang karena dapat diminimalkan melalui penguatan kapasitas penyelenggara, pendampingan teknis, dan koordinasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Aspek infrastruktur teknologi menjadi tantangan yang paling menonjol dalam implementasi Sirekap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih memiliki sekitar 18 titik *blank spot* dan beberapa wilayah dengan kualitas jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses pengiriman data dari TPS menuju server Sirekap pada beberapa lokasi mengalami keterlambatan.

Tabel 4. Ringkasan Temuan Infrastruktur Teknologi

Aspek	**Temuan**
Blank spot	±18 lokasi TPS
Jaringan internet	Beberapa wilayah memiliki sinyal lemah
Kendala unggah	Terjadi pada sebagian TPS
Server	Perlambatan pada saat trafik tinggi
Strategi mitigasi	Mode *offline*, *helpdesk*, dan verifikasi manual

Sumber: Hasil penelitian 2026

Meskipun demikian, keterbatasan infrastruktur tersebut tidak menghambat pelaksanaan penggunaan Sirekap secara keseluruhan. KPPS tetap dapat melakukan pengisian data melalui mode *offline* dan mengunggah hasil penghitungan suara setelah memperoleh akses internet yang lebih stabil.

Sebagaimana disampaikan oleh anggota PPK Nglipar:

> *"Di beberapa TPS sinyal memang lemah, tetapi KPPS tetap bisa menginput data terlebih dahulu menggunakan mode offline. Setelah mendapatkan jaringan yang lebih baik, data langsung diunggah ke sistem." (Wawancara PPK Nglipar, Januari 2026).*

Selain keterbatasan jaringan, penelitian juga menemukan adanya perlambatan proses unggah pada waktu tertentu akibat tingginya trafik menuju server. Namun demikian, kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui pemetaan jaringan sejak awal, pelaksanaan *load test*, pendampingan operator, serta layanan *helpdesk* yang aktif selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi Sirekap lebih banyak dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dibandingkan aspek organisasi maupun kapasitas sumber daya manusia. Dalam perspektif Heeks (2006), kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan pada dimensi *Technology* dan *Other Resources*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Fauzi dkk. (2025) yang menegaskan bahwa keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi Sirekap di berbagai daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al. (2025) yang mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi Sirekap, terutama terkait keterbatasan jaringan internet, beban server, pemahaman petugas, dan gangguan teknis yang berpotensi menghambat kelancaran pengoperasian aplikasi.

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sirekap memberikan kontribusi terhadap penguatan dokumentasi digital hasil penghitungan suara. Seluruh formulir C.Hasil yang diunggah tersimpan dalam sistem sehingga memudahkan proses verifikasi, penelusuran, dan klarifikasi apabila terjadi

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

perbedaan data. Keberadaan *helpdesk* juga memperkuat mekanisme pertanggungjawaban karena setiap kendala teknis dapat segera ditangani dan didokumentasikan secara sistematis. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Wahyudin (2024) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan Sirekap berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, integritas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu melalui penyediaan informasi hasil penghitungan suara yang lebih terbuka dan terdokumentasi.

Secara keseluruhan, implementasi Sirekap di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa kesenjangan antara desain sistem dengan realitas implementasinya masih berada pada tingkat yang dapat dikelola (*manageable design–reality gap*). Meskipun masih dijumpai kendala pada aspek infrastruktur teknologi dan mekanisme aktivasi akun, koordinasi organisasi yang efektif, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta dukungan teknis yang berkelanjutan mampu menjaga implementasi sistem tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Ringkasan Analisis Implementasi Sirekap Berdasarkan Perspektif Digital Governance

Indikator	Temuan Utama	Tingkat *Design–Reality Gap*
Koordinasi organisasi	Koordinasi berjenjang berjalan efektif melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, *WhatsApp Group*, dan komunikasi dua arah	Rendah
Kapasitas SDM	Pengguna mampu mengoperasikan Sirekap, namun terdapat penumpukan beban pada proses aktivasi akun karena kewenangan terpusat pada satu admin	Rendah–Sedang
Infrastruktur teknologi	Ditemukan 18 titik *blank spot*, kualitas jaringan yang bervariasi, dan perlambatan unggah pada kondisi tertentu	Sedang
Transparansi dan akuntabilitas	Dokumentasi digital, verifikasi berjenjang, dan layanan *helpdesk* memperkuat keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban	Rendah

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Tabel 5 memperlihatkan bahwa penerapan Sirekap di Kabupaten Gunungkidul berada pada tingkat *design–reality gap* yang masih dapat dikelola. Kesenjangan yang paling terlihat ditemukan pada aspek infrastruktur teknologi dan mekanisme aktivasi akun, sementara koordinasi organisasi, kapasitas pengguna, serta transparansi dan akuntabilitas menunjukkan kesesuaian yang relatif baik dengan rancangan sistem. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam menyesuaikan rancangan sistem dengan kondisi implementasi di lapangan berperan penting dalam mendukung keberlanjutan penggunaan Sirekap.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep *design–reality gap* Heeks (2006) dapat digunakan untuk memahami dinamika implementasi sistem informasi pada tingkat penyelenggara pemilu daerah. Implementasi Sirekap di Kabupaten Gunungkidul tidak menunjukkan kondisi *implementation failure*, tetapi berada dalam kategori *manageable design–reality gap*. Meskipun terdapat perbedaan antara desain sistem yang ditetapkan secara nasional dengan realitas implementasinya di daerah, kesenjangan tersebut masih

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

dapat dikelola melalui tata kelola organisasi yang adaptif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan desain sistem dengan kondisi implementasinya.

Kemampuan adaptasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah mekanisme selama implementasi Sirekap, meliputi koordinasi berjenjang, bimbingan teknis, pendampingan operator, penyediaan layanan *helpdesk*, pemanfaatan mode *offline*, serta komunikasi intensif melalui *WhatsApp Group*. Pada mekanisme aktivasi akun, kewenangan yang terpusat pada satu Admin Kabupaten sempat menimbulkan penumpukan beban. Kondisi tersebut diatasi melalui pembagian fungsi antara admin dan tiga operator. Operator melakukan pendampingan dan identifikasi awal terhadap akun yang mengalami kendala, kemudian meneruskan hasil identifikasi tersebut kepada admin Kabupaten untuk proses verifikasi dan aktivasi. Pembagian fungsi ini memungkinkan proses aktivasi tetap berjalan dan seluruh akun dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sirekap berlangsung melalui keterkaitan antara rancangan teknologi dan kapasitas organisasi dalam menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi daerah. Infrastruktur digital mendukung keberlangsungan operasional sistem, sedangkan penerapannya turut dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi antarpelaksana, mengelola sumber daya manusia, menyediakan dukungan operasional, serta menangani berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan. Dalam konteks Kabupaten Gunungkidul, keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah dan kendala operasional lainnya tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui teknologi, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui penyesuaian proses kerja dan penguatan dukungan organisasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola digital terbentuk melalui interaksi antara kesiapan teknologi dan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai perubahan selama proses transformasi digital.

Temuan penelitian ini melengkapi kajian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada efektivitas aplikasi, penerimaan teknologi, maupun kontribusi Sirekap terhadap transparansi penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sirekap perlu dipandang sebagai bagian dari proses tata kelola digital yang dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain sistem pada tingkat nasional dengan kondisi organisasi penyelenggara di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan implementasi Sirekap pada penyelenggaraan pemilu mendatang tidak cukup diarahkan pada penyempurnaan aplikasi dan peningkatan kapasitas teknologi, tetapi juga perlu disertai penguatan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur *digital*, serta mekanisme dukungan operasional yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil *design–reality gap* sehingga implementasi Sirekap dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sirekap pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul berada pada kategori *manageable design–reality gap*. Kesenjangan paling menonjol terdapat pada aspek infrastruktur teknologi dan mekanisme aktivasi akun, sementara koordinasi organisasi, kapasitas pengguna, serta transparansi dan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

akuntabilitas relatif sejalan dengan desain sistem. Kemampuan organisasi dalam mendistribusikan fungsi, memberikan pendampingan, dan melakukan mitigasi terhadap berbagai kendala teknis menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan implementasi Sirekap sesuai tahapan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kapasitas tata kelola organisasi dalam mengadaptasikan desain sistem dengan kondisi implementasi di daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah operasional dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi Sirekap. Pertama, KPU RI perlu mengembangkan mekanisme pengelolaan akun Sirekap yang didukung oleh sistem aktivasi dan pemulihan akun secara berjenjang. Mekanisme tersebut perlu disertai pembagian kewenangan serta alur eskalasi yang jelas antara admin kabupaten, operator, dan pengelola sistem pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, permasalahan akun yang bersifat administratif maupun teknis dapat ditangani pada tingkat kewenangan yang tepat sehingga proses tidak sepenuhnya bergantung pada satu admin Kabupaten.

Kedua, KPU Kabupaten perlu menetapkan pembagian tugas antara admin dan operator melalui prosedur operasional sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Operator dapat menjalankan pemeriksaan awal terhadap status akun dan mengidentifikasi kendala berdasarkan wilayah pendampingannya, kemudian meneruskan permasalahan yang memerlukan kewenangan admin untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, admin Kabupaten melakukan proses verifikasi dan aktivasi sesuai kewenangannya. Mekanisme tersebut perlu dituangkan dalam alur kerja dan sistem pelaporan yang jelas sehingga potensi *bottleneck* atau penumpukan beban dapat diketahui dan ditangani sebelum penggunaan sistem mencapai intensitas tertinggi.

Ketiga, pemetaan kondisi jaringan perlu menjadi bagian dari perencanaan operasional implementasi Sirekap. KPU Kabupaten perlu melakukan pembaruan data TPS yang berada di wilayah *blank spot* atau memiliki kualitas jaringan yang rendah, disertai pengujian konektivitas sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, KPU dapat menetapkan prosedur penggunaan mode *offline*, mekanisme pengunggahan data setelah koneksi tersedia, serta kebutuhan pendampingan dan prioritas dukungan teknis pada setiap wilayah.

Keempat, kesiapan dukungan teknis perlu diverifikasi melalui simulasi sebelum hari pemungutan suara. Simulasi dapat mencakup proses aktivasi akun, penggunaan aplikasi, kondisi konektivitas jaringan, pengunggahan data, hingga mekanisme penanganan kendala. Hasil simulasi digunakan untuk menemukan potensi titik kegagalan dan menentukan tindakan perbaikan sebelum sistem diterapkan pada tahapan sebenarnya. Dengan demikian, bimbingan teknis tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kemampuan pengguna, tetapi juga menjadi instrumen untuk menguji kesiapan organisasi dan teknologi secara terpadu.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada daerah dengan karakteristik geografis, kapasitas organisasi, dan kondisi infrastruktur digital yang berbeda. Kajian berikutnya juga dapat menerapkan tujuh dimensi ITPOSMO secara lebih menyeluruh untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara desain sistem dan realitas implementasi dalam berbagai konteks penyelenggaraan pemilu.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, quantitative, dan Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.

Fauzi, A., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Pemanfaatan Teknologi (SIREKAP) Dalam Meningkatkan Kinerja KPU Bekasi Pada PILKADA 2024. *JEMSI*, *6*(6).

Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. SAGE Publications.

Imawan, R. (2023). Digital Democracy : The Evolution of Indonesia Electoral Politics. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, *03*(01), 65–78. https://doi.org/10.15642/sarpass.2023.3.1.65-78?utm_source=chatgpt.com

Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota D*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. (2024a). *Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. (2024b). *Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 Dalam Angka*.

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* ((Edisi Rev). PT Remaja Rosdakarya.

Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.

Novianti, F. A., Budiawan, A., & Sunarti, N. (2025). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Rekapitulasi Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. *DESENTRALISASI*, *2*.

OECD. (2024). *Building trust and reinforcing democracy: Main findings from the OECD survey on drivers of trust in public institutions*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b407f99c-en

Putri, R. A., Lestari, L., & Mulda, R. (2025). *Implementasi Digitalisasi Pemilihan Umum Di Kota Batam Dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)*. *7*(2).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

United Nations. (2024). *E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development.*

Wahyudin, I. (2024). Efektivitas Sirekap Dalam Meningkatkan Integritas Pemilu : Studi Kasus Sirekap KPU Kota Surabaya Tahun 2024. *Jurnal Independen*, *5*(2).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.